



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Cerai Talak “ antara :

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon/Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 60 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1) Nedi Rinaldi, SH, MH, 2) Donni Irnanda, SH. 3) Dwi Yuneri Roza, SH. 4) Nurul Hidayati, S.Ag, semuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Santika yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 182 A, Kelurahan Bulakan Balai Kandi Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 12/SK/KH-S-Pyk/VII/17 tanggal 08 Agustus 2017 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 29/SK/2017 tanggal 09 Agustus 2017, sebagai **Pemohon/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa 12 September 2017, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 20 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 22 September 2017, selanjutnya Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 26 Oktober 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Pdg tanggal 06 November 2017. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 12 September 2017 atas putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 30 Agustus 2017 yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri pihak Termohon/Pemanding dan pihak Pemohon/Terbanding, ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg. jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan ulangan, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang pokok perkara antara Pemanding semula Termohon dengan Terbanding semula Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 Hijriyah, berserta berita acara sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 Hijriyah, karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan, dan selama Termohon/Pembanding hidup berpisah rumah tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya (vide berita acara sidang tanggal 16 Agustus 2017) dengan tegas mengakui bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya semuanya benar dan Termohon/Pembanding tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/Terbanding, sedangkan pengakuan dalam persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, telah mendengar keterangan keluarga pihak Pemohon/Terbanding dan saksi dari pihak Pemohon/Terbanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 23 Agustus 2017 dimana pihak keluarga telah mendamaikan Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, begitu juga mediator Dra. Zurniati telah melaksanakan mediasi kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian dan Pemohon/Terbanding tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa upaya dan usaha mendamaikan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga telah dilakukan secara maksimal dan sungguh-sungguh, akan tetapi upaya dan usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1995 bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sementara itu, menurut rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2013 yang pemberlakuannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dirumuskan bahwa sebagai suatu indikasi rumah tangga dikatakan pecah adalah : *“sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.”* Berdasarkan fakta di persidangan kesemua idikasi tersebut sudah terpenuhi sehingga sudah berdasarkan hukum untuk menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah pecah (broken marriage/marriage break down) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagai yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya tanggal 15 September 2017 yang dijadikan alasan oleh Termohon/Pembanding untuk mengajukan banding yaitu menuntut terhadap Pemohon/Terbanding, nafkah Termohon/Pembanding selama ditinggalkan yaitu 1 tahun 6 bulan sebanyak Rp1.500.000,00 perbulan, ditambah uang iddah sebanyak Rp200.000,00 perhari serta uang mut’ah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp15.000.000,00, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa karena tuntutan tersebut tidak diajukan di dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, maka sesuai dengan pasal 157 ayat (2) dan pasal 158 ayat (1) RBg, tuntutan Termohon/Pembanding tersebut pada tingkat banding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon/Pembanding tidak mengajukan gugatan rekonvensi pada tingkat pertama namun sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam maka sebagai pengadilan *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat mempertimbangkannya dan memutus secara *ex officio* dengan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon/Terbanding, karena hal tersebut dibenarkan secara hukum, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah terhadap suami yang menceraikan isterinya adalah merupakan ketentuan hukum syar'i yang harus ditaati oleh suami karena isteri yang diceraikan dengan talak raj'i tidak boleh disempitkan pikirannya maka karena itu seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i harus dibebani dengan membayar nafkah iddah menyediakan tempat tinggal dan nafkah untuk isterinya sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat At Talak ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى ٦

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Firman Allah diatas sejalan dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menghukum Pemohon/Terbanding membayar nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan sesuai dengan kewajiban dan kepatutan yang layak bagi seseorang untuk hidup sehari-hari, kemudian disesuaikan pula kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil karena dalam persidangan tingkat pertama tidak terungkap berapa penghasilan Pemohon/Terbanding setiap hari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa dengan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perbulan sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang sehari-hari dan telah sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu sangatlah wajar untuk membebaskan kepada Pemohon/Terbanding membayar nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding selama ia menjalani masa iddah yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uang mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam, mut'ah adalah merupakan suatu pemberian oleh suami kepada bekas isterinya yang diceraikan berupa uang atau barang sebagai hiburan, dan pemberian itu adalah merupakan suatu keharusan bagi bekas suami sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Hal ini juga sejalan dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam :
"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul."

Menimbang, bahwa masa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah berjalan selama 5 ½ (lima setengah tahun) dan sudah dukhul, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sewajarnya untuk membebaskan kepada Pemohon/Terbanding membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang yang jumlahnya sesuai dengan kewajaran dan kepatutan serta kondisi Pemohon/Terbanding sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dimana jumlah uang mut'ah tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon/Pembanding tentang nafkah yang lalu (madhiyah) selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, perbulannya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) yang disampaikan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut sudah dikategorikan sebagai gugatan rekonvensi karena memerlukan jawaban dari Pemohon/Terbanding serta replik dan duplik, dimana proses tersebut seharusnya dilakukan pada pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Payakumbuh. Kemudian lagi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, putusan secara ex officio oleh hakim hanya sebatas yang berkenaan dengan akibat perceraian, sedangkan nafkah madhiyah tidak termasuk akibat dari perceraian. Oleh karenanya

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 157 ayat 2 dan pasal 158 ayat 1 Rbg tuntutan Termohon/Pembanding tentang nafkah madhiyah tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang lain yang disampaikan oleh Termohon/Pembanding sebagaimana yang tercantum pada angka 1 (satu) memori bandingnya yang dijadikan alasan oleh Termohon/Pembanding untuk mengajukan banding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa keberatan-keberatan tersebut semuanya telah dipertimbangkan secara komprehensif, lengkap dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama (incasu Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh). Dikabulkan atau tidaknya permohonan talak, tergantung kepada terbukti atau tidaknya alasan-alasan perceraian yang diajukan Pemohon/Terbanding yang dijadikan dasar permohonan talaknya, sehingga oleh karena itu keberatan-keberatan Termohon /Pembanding tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 25 Oktober 2017 Pemohon/Terbanding pada intinya membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya selanjutnya Pemohon/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menerima kontra memori bandingnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 30 Agustus 2017. Terhadap kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa semua yang dijelaskan oleh Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya sudah terjawab dan terangkum dalam uraian pertimbangan hukum putusan a quo pada tingkat pertama, oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak perlu ditanggapi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 410K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 maka putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 30 Agustus 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan menambah amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding/Termohon dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 Hijriyah dengan menambah amar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Paskinar Said** dan **Dra. Hj. Husni Syam** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan **Drs. Daryamurni** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Paskinar Said

Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra. Hj. Husni Syam

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paniatera Pengganti

Ttd.

Drs. Daryamurni

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

PANITERA,

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Pdg